



Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia (Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)

Siti Kasiyati

IAIN Surakarta
kasiyati_siti@yahoo.com

Abstrak

Anak merupakan faktor terpenting dalam proses maju atau mundurnya suatu negara. Problem anak sangatlah kompleks, di antaranya; kekerasan, kesehatan, diskriminasi, anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perdagangan anak, pekerjaan terburuk untuk anak, anak korban konflik, subordinasi, dan lain-lain. Upaya pendampingan dan advokasi menjadi cara penyelesaian masalah anak berhadapan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan anak, anak korban kekerasan, peradilan anak.

A. Pendahuluan

Anak merupakan faktor terpenting dalam proses maju atau mundurnya suatu negara. Saat ini, permasalahan yang dialami anak sangatlah kompleks, di antaranya adalah kekerasan, kesehatan, diskriminasi, anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perdagangan anak, pekerjaan terburuk untuk anak, anak korban konflik, subordinasi, dan lain-lain.

Pada bidang kesehatan, sangatlah memprihatinkan, di antaranya kurangnya suplai makanan, gizi buruk, dan rentan penyakit. Dalam masalah ekonomi anak menjadi korban penelantaran ekonomi oleh orang tua, sehingga tak jarang memaksa hidup mereka menjadi buruh, dieksploitasi secara seksual, pengamen, pengemis demi keberlangsungan hidupnya. Tak jarang mereka berhadapan dengan masalah hukum karena tersangkut kriminalitas. Tidak hanya itu, kerap kali mereka menjadi sasaran kekerasan baik secara fisik, psikis, dan seksual. Semua hal ini terjadi karena lemahnya posisi anak.

Kondisi demikian ini menjadikan orang tua dihadapkan pada kondisi yang sulit dalam memperhatikan tumbuh kembang anak, khususnya perkembangan jiwa anak-anak. Terkadang kita juga tidak sabar melihat perilaku anak yang kita anggap menyimpang, sehingga dengan mudah menstigma bahwa anak tersebut sebagai anak nakal, bandel, dan sebagainya.

Tak bisa dipungkiri bahwa perilaku kenakalan anak semakin hari semakin meningkat. Hal ini terungkap juga dalam data anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban eksploitasi, seks komersial, serta anak yang terjebak pada narkoba dan zat adiktif lainnya. Belum lagi kasus-kasus perilaku seks bebas di antara remaja-remaja yang masih di bawah umur, kasus kekerasan (perkelahian remaja). Kepanikan ini lengkap sudah, ketika media juga mengajarkan kekerasan dalam setiap tayangan TV, berpacaran ala orang dewasa, dan tontonan porno lainnya yang bisa diakses melalui VCD, ponsel, maupun internet.

Di sisi lain, setiap hari kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh, berbakti pada nusa, bangsa, agama, dan orang tua. Berbagai masalah anak muncul di hadapan kita dan kerap kali kita berdebat mengenai hal yang melatarbelakangi terjadinya berbagai persoalan yang dialami anak. Pada kesempatan ini penulis akan mengupas bagaimana Problem perlindungan anak di Indonesia dan pandangan Islam tentang perlindungan anak

b. Pengertian Anak dalam Islam

Anak adalah rantai kehidupan. Pada anak-anak inilah kehidupan sekarang akan berlanjut ke masa yang akan datang. Dalam surat Al-Araf ayat 172 disebutkan:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”.

Dengan bekal keimanan ini, seorang anak yang baru lahir tidak memiliki dosa melainkan suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Tidaklah seorang anak lahir melainkan dalam keadaan fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang mengubah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi”*.¹

Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan kesucian anak tersebut. Kewajiban itu jelas sebagaimana terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 6:

¹ HR. Bukhari: 1358, Muslim: 2658,2659.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka”.

Dalam mengimplementasikan pendidikan kepada anak, Al-Qur’an memberikan contoh-contoh pendidikan kepada anak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail, Yakub kepada anak-anaknya, Nabi Zakaria terhadap Nabi Yahya, dan Luqman kepada anak-anaknya. Hal tersebut sebagaimana terangkum dalam surat Al-‘Anbiya’ ayat 85-86, surat Luqman, dan surat Ali Imron.

C. Batasan Anak

Mengenai batasan anak di dalam Islam biasanya anak sebelum balig atau anak belum bisa memahami sepenuhnya apa yang baik dan apa yang buruk bagi dirinya. Belum sempurnanya akal pikiran anak ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 5 dan Surat Al-An’am ayat 152:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka) yang ada dalam (kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisa’: 5)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya”. (QS. Al-An’am: 152)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas para fuqaha berpendapat untuk sampai jenjang dewasa ada tiga tahap yang harus dilalui manusia, yakni:

1. Anak belum mumayyiz

Fase ini berlangsung sejak lahir hingga usia tujuh tahun. Perkembangan fungsi akalnya masih sangat rendah sehingga belum bisa mencerna mana yang baik dan yang tidak

baik.

2. Anak mumayyiz

Fase ini berlangsung setelah usia tujuh tahun sampai dewasa. Anak sudah dapat membedakan secara terbatas mana yang baik dan yang buruk, tapi fungsi akal belum sempurna.

3. Fase dewasa

Yaitu, masa setelah berakhirnya masa kanak-kanak, ketika fungsi akal sudah sempurna. Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan kedewasaan seseorang. Jumhur ulama menetapkan tanda yang bersifat personal, tapi cukup konkret, yaitu mimpi basah (*ihtilam*) untuk anak laki-laki dan khusus untuk perempuan adalah haid. Tanda-tanda tersebut juga dapat ditarik keumuman usianya. Sebelum tanda-tanda tersebut muncul, seseorang masih disebut anak meskipun telah mumayyiz.

D. Landasan Normatif Islam tentang Perlindungan Terhadap Anak

1. Hak Hidup dan tumbuh kembang

Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-An'am ayat 151 dan An-Nisa' ayat 9, *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka ..."*. (QS. Al-An'am: 151)

Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraan mereka). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisa: 9)

2. Membangun partisipasi anak

Hal ini dapat dilihat dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Anbiya' ayat 85-86:

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86)

"Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris, dan Dzulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh".

Kesalehan dan kesabaran Ismail tergambar pada saat ayahandanya Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelihnya. Hal ini dapat kita baca pada surat Ash-Shaffat: 102-111:

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab:

Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah ia: Hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. (Yaitu) kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.”

Sebagai anak yang saleh Ismail rela berkorban, dengan penuh ikhlas taat kepada Allah. Totalitas kepercayaan Ismail kepada Allah mewujudkan dalam sikap pasrah, tunduk, dan *sami'na wa atha'na*. Di sinilah letak pencapaian sebagai muslim sejati, ketaatannya pada Allah melebihi batas-batas logika manusia. Karenanya, tidak heran jika predikat kenabian melekat padanya. Hal ini dapat dilihat dalam surat Maryam ayat 54:

وَأذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54)

“Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur’an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi”.

Berdasarkan pemaparan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kesalehan Ismail mewujudkan dalam perilaku konkret dalam kehidupan sehari-hari, yakni rela berkorban untuk solidaritas, karena itu adalah tuntunan Allah. Ketaatan kepada Allah yang dijalani dengan penuh kesabaran. Selalu mengedepankan keutamaan dalam perilaku sehari-hari, yakni jujur dan menepati janji. Mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Dengan demikian, jelas bahwa kesalehan Ismail bukan hanya simbol, tetapi adalah sebuah pencapaian yang diupayakan secara terintegrasi. Tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi juga saleh secara sosial yang mewujudkan dalam perilaku jujur, menepati janji, dan menunaikan zakat.

E. Anak Berhadapan dengan hukum dan Akibat Hukumnya dalam Islam

Dalam istilah ushul fiqh, *taklif* (beban) itu diberikan kepada orang dewasa atau balig. Sedangkan orang yang belum sempurna akalnya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) disebut tidak mukallaf. Anak-anak sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya adalah manusia yang demikian itu. Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

Demikian juga dengan hadits Nabi, "Tidak dimintai pertanggungjawaban atas tiga orang, anak hingga balig, orang gila sampai sadar ...".

Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan anak belum dapat dihukum, tetapi harus dididik secara khusus sehingga keadilan restoratif sangatlah penting. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

F. Bagaimana Kita Mendidik Anak

Hendaklah kita kembali mencontoh keteladanan lewat kesalahan Nabi Ismail. Setidaknya Ismail adalah simbol anak saleh yang dicontohkan Allah untuk kita semua. Oleh karena itu, menarik apa yang dikatakan oleh Ibnu Maskawaih tentang pentingnya pendidikan akhlak pada anak-anak. Menurut beliau, kehidupan utama pada anak-anak memerlukan dua syarat, yaitu syarat kejiwaan dan syarat sosial. Syarat pertama bersimpul dalam menumbuhkan watak cinta kepada kebaikan, dengan cara melatih dan membiasakan diri. Sedangkan syarat kedua dapat dicapai dengan memilihkan lingkungan yang baik, apakah itu teman atau lingkungan sosial, termasuk menumbuhkembangkan rasa percaya diri pada dirinya sendiri.

Nilai-nilai keutamaan pada anak harus menjadi perhatian orang tua baik jasmani maupun rohani. Beliau mencontohkan, untuk keutamaan jasmani, makanan, kegiatan, dan istirahat. Makanan hendaknya diberikan dengan tujuan kesehatan, bukan kenikmatan. Diutamakan makanan sederhana, tetapi memenuhi syarat kesehatan. Kegiatan-kegiatan itu akan memupuk *qorizah* (insting), memelihara kesehatan, menghilangkan kemalasan, mencegah kebodohan, menumbuhkan semangat, dan membersihkan jiwa. Istirahat perlu perhatian pula, dengan membiasakan anak tidak banyak tidur dan tidak menggunakan tempat tidur yang mewah dan cenderung pada kenikmatan.

Nilai-nilai keutamaan rohani juga perlu mendapat perhatian ekstra. Mula-mula harus ditumbuhkan rasa cinta kepada kehormatan, percaya pada diri sendiri, dan mempercerdas diri dengan banyak hafalan, cerita-cerita baik, dan puisi-puisi yang dapat memotivasi menjadi hidup utama.

Anak-anak harus dijauhkan dari bacaan-bacaan yang destruktif bagi perkembangan kejiwaannya. Maskawaih juga memandang, diam tidak banyak bicara pada anak adalah suatu hal yang positif (yakni supaya dijauhkan dari kebiasaan berkata kotor atau tidak pantas). Masih menurut beliau, keutamaan dan dalam pergaulan sesama anak-anak

yang harus ditanamkan ialah kejujuran agar anak tidak mempunyai kebiasaan berdusta, tidak mempunyai permintaan yang berlebihan, pemurah, suka mengalahkan untuk mengutamakan kepentingan orang lain yang lebih mendesak, dan yang terakhir hendaknya ditanamkan wajib taat yang diharapkan melakukan rasa wajib hormat kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua dan para gurunya.

Menanamkan rasa wajib taat seperti ini akan berpengaruh positif pada anak-anak. Dengan demikian, anak-anak akan terbiasa menahan diri dari kenikmatan hidup yang buruk, suka mendengarkan nasihat, rajin belajar, dan menghormati ajaran syariat yang dititahkan Allah.

Bila kita cermati, apa yang disampaikan oleh Ibnu Maskawaih dapat kita jadikan salah satu referensi untuk mendidik anak agar saleh sebagaimana Nabiullah Ismail AS yang taat pada Allah dan kedua orang tuanya dan juga memiliki sifat-sifat keutamaan.

Adapun menyangkut metode penyampaian itu, sebagai orang tua harus melihat kondisi anak dan membangun partisipasi anak. Penanaman nilai-nilai keutamaan bukan semata-mata doktrin, tetapi lebih membangun sebuah kebiasaan yang nantinya akan menghasilkan anak yang toleran, suka kebaikan, dan menghormati syariat Allah.

G. Situasi Anak di Indonesia

1. Kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak, dalam hal ini contohnya adalah anak yang dilacurkan. Terdapat data yang disampaikan kepala perwakilan lembaga PBB untuk urusan anak-anak atau United Nations Childrens Fund (Unicef) Indonesia, Angela Kearney, sekitar 100.000 perempuan dan anak Indonesia menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) setiap tahun. Sekitar 30 persen perempuan yang diperdagangkan untuk prostitusi adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Perdagangan anak tetap juga berkembang, bahkan Indonesia bukan hanya menjadi wilayah sumber, tetapi juga menjadi daerah tujuan dan transit bagi korban dari negara lain.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (UU No. 11 Thn 2012). Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Anak korban perceraian

Anak korban perceraian biasanya mengalami kekerasan berupa penelantaran. Kasus yang paling banyak ditangani Majelis Hukum dan HAM PW 'Aisyiyah Jateng adalah

anak korban penelantaran, hampir 50% dari kasus anak yang masuk.

Anak korban konflik

4. Anak korban kekerasan seksual

Kasus ini jumlahnya semakin meningkat. Bahkan, baru-baru ini penulis menangani dan mendampingi anak tuna rungu dan wicara korban kekerasan seksual.

Pengalaman Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Dalam Mendampingi Kasus Yang ditangani dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada tahun 2012, litigasi 29 kasus dan non-litigasi 96 Kasus. Total 125 Kasus. Pada tahun 2013, litigasi 37 kasus dan non-litigasi 144 kasus. Total 181 kasus. Pada tahun 2014, litigasi 28 kasus dan non-litigasi 213 kasus. Total 241 kasus. Pada tahun 2015, litigasi 34 kasus dan non-litigasi 512 kasus. Total 546 kasus.

Dalam Pendampingan terhadap anak, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan 'Aisyiyah Jawa Tengah secara umum mengategorikan sebagai berikut:

1. Anak perempuan difabel korban kekerasan seksual

Pada rentang tahun 2013 hingga 2015, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah melakukan pendampingan terhadap anak perempuan difabel korban kekerasan seksual sebanyak 7 kasus dengan spesifikasi berbeda. Dari ketujuh kasus tersebut yang berhasil menjerat pelaku baru satu kasus, yaitu di PN Sukoharjo, korban tuna rungu dan wicara. Sedangkan kasus lainnya di Surakarta, Klaten, dan Sleman, ketiganya lepas karena kurangnya alat bukti. Saat ini, kami masih mendampingi dua kasus di PN Sleman dan di Polsek Pakem Sleman Yogyakarta.

Secara umum, problem yang dihadapi korban adalah ekonomi lemah, gangguan psikis, gangguan fisik, belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh. Secara lebih spesifik, kendala yang dihadapi dalam menangani kasus korban kekerasan, khususnya perempuan difabel adalah:

- a. Sumber daya manusia (pengacara maupun paralegalnya belum mempunyai pemahaman yang maksimal terhadap difabel, baik varian maupun kekhususan dalam perilakunya)
- b. Akses terbatas (dana, informasi, ekonomi, dan sebagainya)
- c. Bukti terbatas
- d. Kesulitan Komunikasi.

Sedangkan persoalan yang dihadapi secara umum adalah:

- a. Tidak ada pendanaan
- b. Birokrasi
- c. Pencarian data dan informasi
- d. Kesadaran hukum pada masyarakat kurang. Contohnya adalah ketika masyarakat

- diminta menjadi saksi banyak yang tidak mau
- e. Akses informasi terbatas
 - f. Lamanya proses hukum
 - g. Minimnya pengetahuan tentang hukum.

Sementara itu, pada semua jenjang juga mengalami kesulitan. Di kepolisian, tidak adanya pendampingan saat pemeriksaan, ruang pemeriksaan tidak mudah diakses, dan minimnya informasi untuk korban. Di kejaksaan, jaksa tidak memberitahukan kepada pendamping hukum bahwa berkas sudah dilimpahkan dikarenakan korban sudah diwakili jaksa, dan minimnya pengetahuan tentang disabilitas. Terakhir, di pengadilan, terkadang Undang-undang kalah dengan pernyataan, korban sudah diwakili jaksa, hakim kesulitan berkomunikasi, dan pengadilan belum ramah anak karena masih masuk dalam sidang orang dewasa.

2. Anak korban perceraian (anak yang orang tuanya bercerai)

Anak korban perceraian biasanya mengalami kekerasan berupa penelantaran. Kasus yang paling banyak ditangani Majelis Hukum dan HAM PW 'Aisyiyah Jateng adalah anak korban penelantaran. Bahkan, jika dilihat data dari Pengadilan Agama setiap tahunnya selalu meningkat. Namun, anak korban perceraian belum mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Dampak dari perceraian sangatlah luas, di antaranya anak tersebut bisa telantar, menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak mengalami trauma dan tidak percaya diri. Dari putusan majelis hakim seringkali mengesampingkan hak asuh anak dan pemberian nafkah anak, khususnya putusan yang diajukan oleh penggugat atau istri, dan ini merupakan mayoritas putusan. Dari seluruh kasus perceraian yang kami dampingi hanya ada dua putusan yang memutuskan akan adanya nafkah anak sebagai kewajiban mantan suami dengan perkara gugatan.

Sementara itu, terhadap permohonan cerai talak yang diajukan suami mengenai hak *hadhonah* dan besaran nafkah anak seringkali diajukan dalam gugatan reconpensi oleh termohon/penggugat reconpensi juga kebanyakan hakim menganjurkan untuk ditiadakan dan menyarankan untuk diasuh bersama. Ketidakpastian ini menambah penderitaan anak akan masa depannya.

Problem hukum lainnya adalah meski putusan pengadilan memberikan kepastian hukum tentang besarnya nafkah anak, tapi pelaksanaannya tidak ada lembaga yang mengawasi putusan tersebut, sehingga dalam realitasnya putusan tersebut hanyalah tulisan yang sia-sia.

Berdasarkan atas ketiga problem tersebut, maka haruslah ada terobosan hukum untuk perlindungan bagi anak korban perceraian. Seharusnya hakim *ex officio* bisa memutuskan tentang nafkah anak setelah orang tuanya bercerai dan mengamanatkan kepada institusi

negara untuk melakukan pengawasan. Misalnya, dilekatkan di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan atau lembaga lainnya yang diamanati oleh undang-undang, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Anak berhadapan dengan hukum

1. Pelaku

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Saksi

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Data anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun 2014 sampai dengan 2015 yang didampingi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

TAHUN 2014					
NO	NAMA KLIEN	ALAMAT	NO. PERKARA/ JENIS PERKARA	TAHAPAN PERSIDANGAN	ADVOKAD
1	ABL R	Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten	263/Pid. Sus/2014/ PN.Skh (ANAK)	PUTUS	Siti kasiyati, S.Ag., M.Ag. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. SH. Pinggir Tri Santoso, S.H. Supriyanto,SH.I
2	HRT	Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	265/Pid. Sus/2014/ PN.Skh (ANAK)	PUTUS	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Pinggir Tri Santoso, SH. Supriyanto, SHI.

3	YFB	Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	<i>../Pid. Sus/2014/ PN.Skh (ANAK)</i>	PUTUS	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. SH. Pinggir Tri Santoso, SH. Supriyanto, SHI.
4	ABD R	Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten	<i>../Pid. Sus/2014/ PN.Skh (ANAK)</i>	KASASI	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH.
5	SRY	Pulisen, Kab. Boyolali, Prop. Jawa Tengah	<i>62/Pid. Sus/2014/ PN.Bi (ANAK)</i>	PUTUS	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH. M. Julijanto,S.Ag.M.Ag. Pinggir Tri Santoso, SH. Supriyanto, SHI
6	NND	Kec. Ngemplak Kab. Boyolali	<i>../Pid. Sus/2014/ PN.Bi (ANAK)</i>	PUTUS (REHABILITASI DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH KLEGO BOYOLALI)	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH. Pinggir Tri Santoso, SH. Supriyanto, SHI. Sri Harjani Putri Listyandari,S.Sos
7	BYA	Kab. Sukoharjo	<i>../Pid. Sus/2014/ PN.Skh (ANAK)</i>	PUTUS	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH. M. Julijanto,S.Ag.M.Ag Pinggir Tri Santoso, SH. Supriyanto, SHI.
8	ZA	Tulung Kab. Klaten	<i>../Pid. SUS/2014/ PN.Bi (ANAK)</i>	PUTUS	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH. Pinggir Tri Santoso, SH. Supriyanto, SHI.
9	GES	Andong, Kabupaten boyolali	<i>../Pid. Sus/2014/ PN.Bi (ANAK)</i>	PUTUS	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH. M.Julijanto,S.Ag.M.Ag Pinggir Tri Santoso, SH. Supriyanto, SHI. Sri Harjani Putri Listyandari,S.Sos
10	RAK	Serengan, Kab/ Kota Surakarta	- (ANAK)	DIVERSI	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH Pinggir Tri Santoso, SH Supriyanto, SH.i
11	D I V SA	Kecamatan Laweyan, Kab/ Kota Surakarta	- (ANAK)	MEDIASI	SITI Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH Pinggir Tri Santoso, SH Supriyanto, SH.i Sri Harjani

TAHUN 2015					
NO	NAMA KLIEN	ALAMAT	NO. PERKARA/ JENIS PERKARA	TAHAPAN PERKARA/ SIDANG	ADVOKAD/Paralegal
1	Uly	Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	<i>mediasi dan atau rekonsiliasi dalam Perlindungan Anak yang terjadi di SMP</i>	PENDAMPINGAN	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. SH. Pinggir Tri Santoso, SH. M. Julijanto, S.Ag.,M.Ag. Supriyanto, SHI. Sri Harjani
2	ANIT	Banjarsari Kota Surakarta	<i>/Pdt.G/2015/2015 (HADHANAH)</i>	PERSIDANGAN	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. SH. Pinggir Tri Santoso, SH. M. Julijanto, S.Ag.,M.Ag. Supriyanto, SHI. Sri Harjani
3	Agg	Karanganyar, Kabupaten Karanganyar	<i>/Pid.Sus- Anak/2015/ PN.Skh (ANAK)</i>	PUTUS	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.SH Muhammad Julijanto,S.Ag.,M.Ag. Pinggir Tri Santoso, Sh. Supriyanto, Shi.
4	PRAS	Serengan Kota Surakarta.	<i>Pol. LP. :B/ LP/110/XI/2015/ Jateng/Resta Ska/Sck Srg (ANAK)</i>	MEDIASI	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag,SH Pinggir Tri Santoso, SH. Supriyanto, SH.i.
5	ILHM	Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.	<i>Pol. LP/B/110/ XI/2015/Jateng/ Resta Ska (ANAK)</i>	MEDIASI Diversi di kejaksaan	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, SH. Pinggir Tri Santoso, SH. Sri Harjani Supriyanto, Shi
6	NM	Kecamatan Serengan, Kota Surakarta	<i>Pol. B/LP/709/ XI/2015/JATENG/ RESTA SKA (ANAK)</i>	MEDIASI Diversi	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, Sh. Pinggir Tri Santoso, Sh. Didik Hardiyanto, Sh., Mh. Sri Harjani Supriyanto, SH.I
7	MW	Pakem Sleman	<i>Korban kekerasan seksual /difabel cp, low fission</i>	LP STTPL/./XII/SPKT sek. Pakem	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, Sh. Pinggir Tri Santoso, Sh. Didik Hardiyanto, Sh., Mh. Sri Harjani Supriyanto, SH.I Zaenal Aripin

8	NJ	Pakem Sleman	<i>Korban Kekerasan Seksual/ Difabel MR</i>	Persidangan PN Sleman, pemeriksaan saksi	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, Sh. Pinggir Tri Santoso, Sh. Didik Hardiyanto, Sh., Mh. Sri Harjani Supriyanto, SH.I
9	Via	Cemani Sukoharjo	<i>Korban KDRT/ anak</i>	LP di Sukoharjo	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag, Sh. Pinggir Tri Santoso, Sh. Didik Hardiyanto, Sh., Mh. Sri Harjani Supriyanto, SH.I

Berdasarkan data-data di atas, dalam penanganan situasi anak berbeda-beda yang secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dengan pelaku anak: pelaku pencurian. Berdasarkan pengalaman pendampingan selama ini, banyak kejahatan yang dilatarbelakangi karena pola asuh yang keliru, misal sering mengalami kekerasan di rumah, pembiaran. Dari keluarga miskin: jadi pemulung, keluarga bermasalah, dan buruh. Pendidikan rendah: pendidikan keagamaan rendah. Lingkungan buruk: banyak pemabuk, rumah berhimpit-himpitan. Kemiskinan struktural.
- 2) Anak sebagai pelaku kekerasan baik sendiri maupun pengeroyokan (sendiri maupun bersama) kebanyakan karena pola pergaulan yang keliru dengan latar belakang anggota perguruan beladiri, geng motor, sukuisme, faktor teknologi seperti *game* yang mengandung kekerasan, karena ada budaya imitasi dari anak-anak. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya kontrol negara terhadap kelompok-kelompok tersebut dan didukung pembiaran orang tua, kontrol orang tua kurang, serta tidak ada komunikasi antara orang tua dengan komunitas anak-anak tersebut.
- 3) Pelaku kriminal seksual. Kasus ini lebih variatif. Pelaku kekerasan seksual anak kebanyakan dipicu karena pergaulan dan pola asuh. Misal, pelaku kekerasan seksual dari keluarga kaya biasanya dikarenakan penyalahgunaan teknologi seperti menonton video porno, sering mengakses situs porno melalui ponsel, tidak ada pendampingan kepada anak karena orang tua sibuk, rendahnya pemahaman agama, dan anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan pelaku anak yang orang tuanya miskin biasanya disebabkan pengaruh kehidupan sehari-hari seperti kamar yang sempit, berada di komunitas miskin, mereka mengetahui perilaku seks orang tua dan atau orang dewasa, dan rendahnya pemahaman agama. Selain itu, kurangnya pendidikan seks seperti akibat-akibat dari tindakan atau perilaku yang menjurus kepada tindakan seksual sebelum waktunya. Semua itu karena lingkungan

yang tidak mendukung.

- 4) Pelaku *bullying*. Biasanya, anak di rumah berperilaku baik, tapi di sekolah menjadi nakal dan suka menjahili temannya. Hal ini kebanyakan disebabkan anak bergabung dengan kelompok (geng) berandalan di sekolahnya. Pemicunya, biasanya anak di rumah diperlakukan terlalu disiplin dan ketat tanpa diimbangi dengan pendidikan agama dan moral yang kuat.

H. Problem Pemenuhan Hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum dan Strategi Advokasi

Dalam pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau lembaga pihak lainnya berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai peraturan; serta pelayanan bimbingan rohani.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa dalam memenuhi hak-hak korban mengalami kesulitan pendampingan, khusus untuk pelaku kekerasan antara lain:

- 1) Yang dirasakan pelaku ketika terjadi kejahatan. Pelaku mendapat intimidasi dari lingkungan, keluarga korban, dan masyarakat yang tidak suka terhadap pelaku. Selain itu, keluarga korban sulit memaafkan bahkan meminta ganti rugi yang tinggi sementara latar belakang pelaku dari keluarga miskin. Itu pun diperparah dengan kondisi orang tua pelaku yang abai.
- 2) Kendala persidangan. Jaksa, Bapas, hakim masih kesulitan dalam kondisi persidangan dimana ruangan dan lingkungannya masih menjadi satu dengan peradilan orang dewasa. Singkatnya, tidak ada pintu tersendiri untuk peradilan anak.
- 3) Masyarakat. Guru sering menstigma negatif terhadap anak dan ujung-ujungnya mengeluarkan anak dari sekolah.

Hal ini berdampak pelaku anak akan kehilangan masa depan, trauma, menjadi pelaku kekerasan dan kejahatan pada usia dewasa kelak. Adapun penanganan terhadap pelaku adalah dimasukkan ke tempat pembinaan anak, memaksimalkan kelompok kerja anak di tiap kelurahan, mengupayakan perdamaian, rehabilitasi mental, dan spiritual.

Anak sebagai korban (korban dan/saksi) secara umum problem yang dihadapi dari sisi internal anak adalah: Ekonomi lemah. Gangguan psikis. Gangguan fisik. Belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh. Sementara itu dari sisi penanganan anak korban kekerasan yang berasal dari keluarga mampu tidak dapat mengakses bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Namun demikian kami tetap melakukan pendampingan secara

menyeluruh.

Dalam pelaksanaan advokasi dan pendampingan terhadap Anak Korban kekerasan tersebut ada beberapa tahapan: Pada Saat Penanganan Korban: Menyembuhkan trauma, Melindungi dari kekerasan dan penelantaran, Melindungi hak-hak anak, Pembelaan dan memberikan perlindungan Hukum.

Dengan demikian sebagai penasehat hukum dan atau /Pendamping dalam mendampingi korban khususnya anak korban kekerasan seksual melakukan langkah-langkah: Di Kepolisian; Mendampingi korban pada saat pemeriksaan, Mendampingi saksi. Di Kejaksaan: melakukan Audiensi ke Kepala Kejaksaan dan atau jaksa, Mendampingi korban. Di Pengadilan: Bersama Jejaring melakukan Audiensi ke Ketua Pengadilan, Penguatan Saksi, Pemberian Informasi Hak-hak Saksi, Penguatan Psikologis Ke Korban, Pengadaan Simulasi dan Breafing Saksi, Home Visit Ke Keluarga Korban dan Penerjemah apabila korban difabel, Penguatan Penerjemah Untuk Menjadi Penerjemah.

Pasca Kasus; Proses Rehabilitasi psikis dan medis dapat dirasakan korban. Munculnya kesadaran dari korban untuk dapat terlindungi hak-haknya. Korban Mempunyai ketrampilan dan keahlian secara tehnik tentang kecakapan hidup baik dilingkungan masyarakat dan keluarga. Korban sembuh dari trauma. Korban mendapatkan perlindungan.

Ada dua strategi yang digunakan baik secara kuratif maupun preventif, yakni dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, antara lain: Pendekatan psikologis dan agama. Bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Pemberian kecakapan hidup/*Life Skills*.

I. Saran dan Rekomendasi

Untuk difabel korban kekerasan seksual; 1) Membangun sinergitas semua pihak dalam membangun perspektif yang baik dari para aparat penegak hukum agar dapat membantu perempuan difabel korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan. Seperti FGD dengan Aparat Penegak hukum, Pendamping dan Masyarakat, Audiensi ke Kemenhukham Kanwil Jawa Tengah, rencana Workshop OBH terakreditasi se Jawa Tengah dalam pemberian bantuan hukum bersama kakanwil. 2) Mengkpanyekan pemenuhan hak difabel dalam mengakses keadilan seperti ada petugas hukum khusus yang dilatih untuk menangani persoalan difabel, karena hal ini memang perlu pengetahuan dan penanganan khusus. Penyampaian Aspirasi ke DPRD Propinsi dalam Reses dan masukan untuk raperda dan RUU, diklat. 3) Tarjih dan atau MUI perlu memfatwakan bagaimana kesaksian difabel dalam pandangan Islam termasuk kesaksian anak terkait dengan diterima dan tidaknya kesaksian tersebut. dimana saksi itu menerangkan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak Korban Perceraian; 1) Haruslah ada terobosan hukum untuk perlindungan bagi anak korban perceraian. Seharusnya hakim *ex officio* bisa memutuskan tentang nafkah anak setelah orang tuanya bercerai apakah diminta atau tidak, dan mengamanatkan kepada Institusi negara untuk melakukan pengawasan, misalnya di lekatkan di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan atau lembaga lainnya yang diamanati oleh undang-undang, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 2) Perlunya fatwa dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan atau MUI untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sebagai masukan kebijakan.

Anak Berhadapan dengan hukum; 1) Baik kepada pelaku, saksi dan korban harus mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari pemerintah yang dicover dari dana APBN, APBD daerah propinsi dan atau kabupaten kota. Hal ini dikarenakan anak merupakan kelompok rentan yang menjadi korban dari penelantaran, pembiaran, dan situasi yang buruk untuk anak. 2) Kepada Majelis Tarjih dan atau MUI memberikan fatwa bahwa anak berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan zakat karena termasuk *dhuafa'* dan *mustadafin* dan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari semangat al-Maun sehingga LAZISMU dapat mengalokasikan pendanaan untuk kelompok ini. 3) Muhammadiyah Mempelopori dan Membangun Pusat Rehabilitasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dan bersinergi dengan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Daftar Pustaka

Kasiyati, Siti, *Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Korban, Saksi Dan Pelaku Termasuk Difabel berhadapan dengan Hukum)*, Seminar "Stop Kekerasan Pada Anak" Diselenggarakan Oleh Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Daerah Kota Tegal, Tegal, 22 November 2015

Soenaryo, RHA, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1990.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Anak*

UU No 1 tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, PP. No. 10 tahun 1983 dan PP NO. 45 tahun 1990, *Undang-undang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya*, Penerbit Pustaka Tinta Mas Surabaya

UU No.23 tahun 2004, *Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*